

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu upaya untuk berkontribusi pajak dalam pembangunan di Indonesia itu sangat penting karena pajak dapat membiayai berbagai program pembangunan dan kegiatan pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat (Prihastuti *et al.*, 2023). Selain itu, pajak juga memiliki peran penting untuk mengatur pendapatan dan memberikan insentif bagi pertumbuhan ekonomi. Dikutip dari laporan Direktorat Jendral Pajak, realisasi penerimaan pajak pada tahun 2018-2021 yang ditetapkan setiap tahun adalah Rp1.424,00 triliun, Rp1.557,56 triliun, Rp1.198,82 triliun, dan Rp1.299,60 triliun secara berturut-turut. Namun kenyataannya, untuk realisasi penerimaan pajak itu hanya berada antara 85,56% hingga 99,83%. Meski pada tahun 2020 terjadi penurunan target penerimaan pajak, namun pemerintah berhasil mencapai angka pencapaian yang cukup tinggi, yaitu sebesar 89,25%. Sistem perpajakan setiap negara bertujuan untuk menjadi seprofesional dan seefisien mungkin dalam mengumpulkan pendapatan pajak untuk mendukung pemerintah dalam urusan fiskalnya (Vionita dan Karina, 2022).

Faktor yang menyebabkan kinerja buruk adalah kurangnya pengetahuan tentang cara melaksanakan tugas perpajakan. Semakin tinggi tingkat pendidikan atau pengetahuan hukum, semakin mudah mereka memahami aturan mainnya dan semakin mudah hukum menegakkan aturan tersebut.

Menurut (Satyawati, 2021). Kepatuhan Wajib Pajak terhambat oleh pengetahuan pajak yang terhambat oleh koefisien korelasi sebesar 0,888 dan koefisien determinasi sebesar 37,12%, sehingga terjadi perpindahan ke kriteria yang lebih disukai dengan hasil yang positif. Arah hubungan positif menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak yang baik akan diikuti dengan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang baik pula dan pengetahuan kontribusi pajak sebesar 37,12% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Rasio pajak terhadap PDB mengukur pendapatan pajak sebagai proporsi produk domestik bruto (PDB), termasuk kontribusi jaminan sosial (SSC) yang dibayarkan kepada pemerintah umum. Rata-rata kawasan Asia-Pasifik (29) tidak setinggi 29 dari 30 negara yang termasuk dalam publikasi ini; negara ini tidak termasuk Bangladesh karena datanya tidak mencakup tahun 2021. Pada tahun 2021, rasio PDB di kawasan Asia dan Pasifik terbagi antara 9,7% di Laos dan 36,6% di Nauru (OECD, 2023).

Tabel 1. 1
Rasio Pajak terhadap PDB 2021

No.	Negara	Rasio Pajak	No.	Negara	Rasio Pajak
1.	Nauru	36.6%	17.	Vietnam	18.2%
2.	New Zealand	33.8%	18.	Philippines	18.1%
3.	Japan	33.2%	19.	Cambodia	18.0%
4.	Korea	29.9%	20.	Maldives	17.7%
5.	Australia	28.5%	21.	Thailand	16.4%
6.	Islands	26.9%	22.	Africa	16.0%
7.	Samoa	25.3%	23.	Kazakhstan	15.6%
8.	Mongolia	24.0%	24.	Fiji	15.1%
9.	Armenia	22.7%	25.	Singapore	12.6%
10.	Georgia	22.6%	26.	Papua New Geinea	12.1%
11.	Tokelau	22.2%	27.	Malaysia	11.8%
12.	Lac	21.7%	28.	Indonesia	10.9%
13.	China	21.0%	29.	Vanuatu	10.9%
14.	Kyrgyzstan	20.0%	30.	Bhutan	10.7%
15.	Asia Pacific	19.8%	31.	Pakistan	10.3%
16.	Solomon	18.6%	32.	Laos	9.7%

Sumber: OECD, 2023

Hasil dari laporan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) mengatakan bahwa di masa pandemi ini berimplikasi terhadap ancaman krisis ekonomi besar yang ditandai dengan berhentinya aktivitas produksi di beberapa negara, jatuhnya tingkat konsumsi masyarakat, hilangnya kepercayaan konsumen, jatuhnya bursa saham yang pada akhirnya mengarah kepada ketidakpastian. Berdasarkan data di Kementerian Koperasi usaha kecil menengah atau bisa disebut kemenkop UMKM (Sulchan *et al.*, 2021), menjelaskan bahwa di tahun 2018 terdapat kurang lebih 64.194.057 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berada pada negara Indonesia atau dalam persentase diperkirakan sekitar 99% dari unit usaha serta memperkerjakan kurang lebih terdapat 116.978.631 Tenaga kerja atau dalam persentasinya juga sekitar 97% dari keseluruhan total tenaga kerja yang berada pada sektor ekonomi. Sebagai Wajib Pajak yang berpotensi meningkatkan pendapatan negara melalui pajak, pelaku UMKM menjaga agar pemerintah tidak mengambil keputusan yang tidak perlu. kebijakan pajak teruntuk UMKM dengan menggunakan peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Pembelajaran Atas Penghasilan Yang Di Usaha Persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh pajak yang memilikinya Bruto Tertentu Peredaran (PP No. 46 tahun 2013). PP No. 46 Tahun 2013 menetapkan tarif 1% untuk UMKM (Kumaratih & Ispriyarso, 2020).

Sektor ini memberikan banyak lapangan kerja dan memiliki pengaruh besar pada produk domestic bruto. Berdasarkan data Kominfo (31 Maret 2022) terdapat 64,2 juta UMKM yang berkontribusi dalam perekonomian nasional atau sebesar 61% terhadap PDB Indonesia. Sektor tenaga kerja, UMKM menyerap sekitar 119,6 juta orang (Prihastuti *et al.*, 2023). Ketika wajib pajak menganggap bahwa otoritas pajak memiliki kekuatan perpajakan yang kuat, kemungkinan kepatuhan pajak akan meningkat karena mereka percaya bahwa perilaku pajak yang tidak patuh dapat menyiratkan penyelidikan pajak atau bahkan sanksi hukum (Palil *et al.*, 2013). Otoritas pajak dapat menunjukkan kekuatan

mereka dengan menyelidiki dan bahkan mengenakan denda untuk wajib pajak yang tidak patuh (Betu & Mulyani, 2020)

Walaupun demikian, beberapa negara yang telah berhasil untuk meningkatkan penerimaan pajaknya bergantung pada penegakan pajak oleh otoritas. Namun penegakan pajak oleh otoritas pajak tidak selalu berhasil dilakukan oleh semua negara. Hal tersebut dapat mengidentifikasi masih ada faktor-faktor yang bukan berasal dari upaya penegakan pajak oleh otoritas terkait. Penelitian terkait kepatuhan pajak terdahulu Sebagian besar mengamati determinan ekonomi seperti pendapatan wajib pajak, tarif pajak, denda, dan probabilitas pemeriksaan pajak. Faktor demografis-sosial seperti usia, gender, dan pekerjaan juga telah banyak mendapat perhatian dalam penelitian (Ardiani & Sulfan, 2022).

Seorang muslim yang memiliki harta yang telah memenuhi persyaratan zakat, juga melalaikan atau tidak mau menunaikannya, penguasa yang diwakili oleh para petugas zakat, wajib memaksanya.

Dengan firman Allah dalam QS Al-Taubah: 103:

عَلَيْكُمْ سَمِيعٌ وَاللَّهُ لَهُمْ سَكُنٌ صَلَوَاتِكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ وَصَلَّ بِهَا وَتُرَكِّبُهُمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُدَّ

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Meningkatnya permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM khususnya dimasa pandemi covid-19 ini menjadi topik pembahasan yang menarik untuk diteliti lebih dalam untuk mengetahui penyebabnya dan bagaimana cara penanganannya. Terdapat empat permasalahan ekonomi yang dihadapi pelaku UMKM pada masa pandemi yaitu penurunan penjualan sebagai akibat aturan PSBB, kesulitan permodalan karena perputaran modal yang sulit, hambatan distribusi produk, dan kesulitan bahan baku. Melihat permasalahan yang mengglobal dihadapi hampir semua sektor UMKM maka menjadikan pemerintah

mencari solusi permasalahan tersebut. Untuk memulihkan kondisi seperti semula maka perlu langkah mitigasi prioritas jangka pendek dengan memberikan stimulus pada sisi permintaan dan mendorong *platform* digital (*online*) untuk memperluas kemitraan (Maharani & Jaeni, 2021). Pemerintah Indonesia saat ini mengadopsi kebijakan fiskal ekspansif seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan pengeluaran pemerintah. Namun, data dari lima tahun terakhir menunjukkan bahwa penerimaan pajak sebagai komponen pendapatan utama dalam pembiayaan pengeluaran mencapai 92% dari target penerimaan pajak (LKPP 2018). Karena itu penting untuk memastikan kepatuhan pembayar pajak dalam membayar pajak untuk merealisasikan penerimaan pajak yang ditargetkan.

Persoalan kepatuhan perpajakan di Indonesia menjadi sangat penting karena jika wajib pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara yaitu kurangnya penerimaan pajak penghasilan dari wajib pajak sebagai kewajibannya yang semestinya patuh dan menjalankan kewajiban sebagai warga Indonesia yang baik. Kasus-kasus pajak yang terjadi belakangan ini di Indonesia membuat masyarakat dan wajib pajak resah dan khawatir untuk membayar pajak (Abdul Kadir, 2018).

Kegiatan usaha yang berbasis terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada zaman sekarang sangat mendominasi perekonomian Indonesia. Menjangkau pendapatan yang dimiliki oleh mitra-mitra kecil dan menengah dengan mengembangkan mitra-mitra kecil dan menengah yang mendapatkan Direktorat Jendral Pajak mengalami kesulitan. Sarana terhadap administrasi perpajakan yang sering dimanfaatkan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan terdapat pada bagi wajib pajak Nomor Pokok Pajak (NPWP), tetapi terdapat beberapa mitra-mitra kecil dan menengah yang telah lepas terhadap jeratan pajak. Wajib pajak potensial terdapat yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Penerimaan pajak sementara

tergantung dalam perusahaan besar dan menengah, penerimaan pajak dari UMKM mencapai dibawah 2%. Data tersebut dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah pada tahun 2017 (Issn & Des, 2019). UMKM yaitu bagian dari yang tidak terpisahkan dari kemajuan perekonomian suatu daerah. Populasi UMKM mencapai 99% dari total jumlah unit usaha di Indonesia atau hanya terdapat 1% usaha skala besar, pada pelaku sektor UMKM dapat menyerap tenaga kerja mencapai 97% dari total tenaga kerja. Diasumsikan 1 unit UMKM dapat menyerap minimal 3-5 tenaga kerja (Indira *et al.*, 2023).

Maharani dan Jaeni (2021) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini dengan kepatuhan wajib pajak adalah pendekatan ekonomi dan berperilaku. Temuan yang tidak konsisten telah dihasilkan dari pendekatan-pendekatan ini. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan didalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *Self Assessment system* yang prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan lapor kewajibannya (Riadita & Saryadi, 2019).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, jangka waktu berlakunya pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final ini terhitung sejak tahun pajak wajib pajak terdaftar, bagi wajib pajak yang terdaftar sejak berlakunya PP 23 Tahun 2018 (sejak 1 Juli 2018) atau tahun pajak berlakunya PP 23 Tahun 2018, bagi wajib pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP 23 Tahun 2018. Jangka waktu tersebut diberikan paling lama 7 tahun pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, 4 tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma dan 3 tahun bagi Wajib Pajak Badan berbentuk perseroan terbatas (Hidayat, 2023).

Jumlah UMKM di Kabupaten Cilacap pada tahun 2021 kurang lebih sekitar 20.371 UMKM, tetapi pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 20.970 UMKM (*Data.Cilacapkab.Go.Id, 2022*). Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2021 mencapai Rp3,334 triliun. Angka tersebut lebih tinggi 3,12 persen dari angka targetnya sebesar Rp3,233 triliun (*Pendapatan Daerah Cilacap, 2021*). Namun pada tahun 2022, DPRD Kabupaten Cilacap mengungkapkan bawah capaian realisasi pendapatan daerah Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2022 sebesar Rp 3,293 triliun (*Kominfo.Cilacapkab.Go.Id, 2022*). Hal ini mengindikasikan terjadinya penurunan sebesar 41 M. Penurunan ini terjadi diakibatkan oleh Bupati Cilacap menjelaskan penyebab turunnya Pendapatan Daerah sebesar 1,77% pada Raperda APBD Perubahan Tahun 2022, yakni adanya lossing Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pelabuhan Indonesia yang teranulir dari peraturan-peraturan sebelumnya, dimana Bupati/Walikota mengenakan tarif 0% atas BPHTB Proyek Strategis Nasional (PSN) serta turunnya suku bunga bank yang berdampak pada penurunan Pendapatan Jasa Giro Bunga Deposito (*Cilacapkab.Go.Id, 2022*).

Kepatuhan wajib pajak, yaitu DJP diberlakukan kepada satu wajib pajak untuk memberikan kelebihan pajak. Aspek pengetahuan pajak akan dibahas, termasuk sosialisasi dan edukasi. Jika ini tidak dilakukan tepat waktu, konsekuensinya akan parah dapat diselesaikan sesuai dengan harapan (Astuti & Panjaitan, 2018). Kepatuhan wajib pajak UMKM memang telah menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini bukan tanpa alasan. Direktorat Jenderal Pajak menilai kepatuhan UMKM belum mencapai tingkat yang diharapkan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 62.922.617 unit. Jumlah ini berhasil mencakup 99,99% dari total usaha di Indonesia dengan rincian usaha mikro 98,70%, usaha kecil 1,20%, dan usaha menengah

0,09%. Berkembangnya jumlah pelaku UMKM berdampak pada tingkat kontribusinya ke PDB dimana UMKM berhasil menyumbang Rp 7.704,6 triliun atau 60,00% dari total PDB nasional sedangkan sisanya berasal dari usaha besar.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan yang hasilnya dari usaha yang diterima atau diperoleh sama wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto tersebut. Peredaran bruto ini untuk wajib pajak yang mempunyai penghasilan atau omzetnya per tahun tidak lebih dari Rp 4,8 M. peraturan ini dapat berlaku secara efektif pada tanggal 1 juli 2018, untuk menggantikan peraturan yang terdahulu yang berlakunya pada lima tahun sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan pada usaha yang diperoleh pada wajib pajak yang mempunyai Peredaran Bruto tertentu (Poernomo, 2020). Dari perbedaan aturan yang sebelumnya adalah perubahan pada tarif dengan cara menurunkan tarif PPh nya atas peredaran bruto tertentu dari 1% menjadi 0,5%. Tetapi pada tarif 1% juga sudah cukup ringan, mudah perhitungannya didapat dari Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM oleh karena itu pembayaran pajak penghasilan diperoleh dari tarif dan dikalikan dengan omzet atau penghasilan bruto. Pembayaran pajak penghasilan ini bersifat final. Namun penurunan tarif tersebut berakibat pada penerimaan pajak penghasilan dalam APBN baik pada tahun 2018 ataupun dalam APBN pada tahun-tahun berikutnya (Poernomo, 2020).

Indonesia pernah mengalami krisis perekonomian yang mengakibatkan jatuhnya pada perekonomian nasional. Para usaha banyak yang mempunyai usaha dengan skala besar pada berbagai sektor yaitu termasuk sektor industri, sektor perdagangan, dan sektor jasa yang mengalami terhentinya pada aktifitas di tahun 1998. Tetapi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat bertahan karena sebagai penolong pada ekonominya akibat dari krisis yang terjadi di berbagai sektor perekonomian (Kumaratih & Ispriyarso, 2020).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan unit usaha yang dikelola oleh kelompok masyarakat maupun kelompok keluarga yang mayoritas pelaku bisnis Indonesia. Hampir diseluruh lokasi dikota besar mudah menemukan UMKM sampai ke pinggiran kota dan pedesaan. UMKM juga mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena itu memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional juga dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar (Maula, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Satyawati (2021), Wahyuni *et al.* (2020) yang mengungkapkan bahwa adanya hubungan yang positif dan signifikan pada kebijakan pemerintah dengan kepatuhan wajib pajak. Namun bertolak belakang, hasil penelitian yang dilakukan oleh Maula (2019) mengungkapkan bahwa kebijakan pajak berhubungan negative terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Prihastuti *et al.* (2023) mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan antara insentif perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulchan *et al.* (2021) bahwa memprediksikan hasil penelitian kebijakan pemerintah berhubungan negative terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Mariganto *et al.* (2023) mengungkapkan bahwa kekuasaan otoritas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyowati dan Hakim (2021) mengungkapkan bahwa pada sikap berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini akan membantu meningkatkan pemahaman tentang Pengaruh Kebijakan Pemerintah, dan Kekuasaan Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, Karolina dan Noviari (2019) dapat memberikan informasi kepada mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kepatuhan perpajakannya, dengan juga dapat dijadikan pertimbangan untuk membuat kebijakan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia. Bagi peneliti yang akan datang untuk melakukan penelitian di tahun yang

akan datang, atau menambah variabel baru untuk menyempurnakan hasil penelitian sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kebijakan Pemerintah dan Kekuasaan Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sikap sebagai Variabel Moderasi”**. Perbedaan pada penelitian sebelumnya, yaitu memodifikasi variabel sikap sekap sebagai variabel independent menjadi variabel pemoderasi. Selain itu, objek penelitian ini adalah Usaha Mikro Kecil Menengah serta penelitian ini dilakukan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

- a. Apakah kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
- b. Apakah kekuasaan otoritas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
- c. Apakah sikap memperkuat kebijakan pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
- d. Apakah sikap memperkuat kekuasaan otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

C. Tujuan Penelitian

Pembahasan masalah yang disajikan oleh peneliti tidak lepas dari tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk menguji pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

- b. Untuk menguji pengaruh kekuasaan otoritas terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- c. Untuk menguji sikap memperkuat pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- d. Untuk menguji sikap memperkuat pengaruh kekuasaan otoritas terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi untuk melakukan penerapan pengembangan wawasan dan pengetahuan di bidang akuntansi, terutama di perpajakan. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan dalam sumber pembelajaran terkait pengaruh kebijakan pemerintah dan kekuasaan otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM melalui sikap sebagai variabel moderasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP),

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat kepatuhan wajib pajak UMKM sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mendorong masyarakat agar melaksanakan tugas tanggungjawab dalam membayar pajak.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah motivasi masyarakat serta memberikan informasi sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk penelitian di masa depan pada bidang akuntansi terutama perpajakan sehingga dapat menjadi rujukan penelitian terkait kepatuhan wajib pajak UMKM.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan, pengalaman, dan pengetahuan mengenai penelitian yang telah dilakukan serta mampu menerapkan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan untuk kehidupan di masa yang akan datang.